



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, serta Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pariaman No 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman diberikan Tunjangan;
- b. bahwa untuk penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan suatu Peraturan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2016 Tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2017;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG TUNJANGAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman.
6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Tunjangan Transpotasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pengganti kendaraan dinas jabatan.
14. Belanja Rumah Tangga adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

## BAB II

### BESARAN TUNJANGAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Besaran Tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 3

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam pembayaran Tunjangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017.

#### Pasal 4

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pembayaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pariaman Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman tetap berlaku dan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Surat Keputusan Walikota Pariaman Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota Pariaman ini berdaya laku surut terhitung mulai berlaku Agustus 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Pariaman ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / JGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 15 November 2017

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 15 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 51



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 51 TAHUN 2017  
TENTANG : TUNJANGAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

#### I. TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman dengan klasifikasi rendah sebagai berikut :

- = 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD
- = 3 x Rp.2.100.000,-
- = Rp.6.300.000,-/bulan

#### II. TUNJANGAN RESES

Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pariaman berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman dengan klasifikasi rendah sebagai berikut :

- = 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD
- = 3 x Rp.2.100.000,-
- = Rp.6.300.000,-/masa reses

#### III. TUNJANGAN TRANSPORTASI

Besaran Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD Kota Pariaman berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

#### IV. DANA OPERASIONAL

Besaran Dana Operasional bagi Pimpinan DPRD Kota Pariaman berdasarkan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman dengan klasifikasi sebagai berikut :

##### 1. Bagi Ketua DPRD

Klasifikasi Rendah

- = 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD
- = 2 x Rp.2.100.000,-
- = Rp.4.200.000,-/bulan

2. Bagi Wakil Ketua DPRD

Klasifikasi Rendah

= 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD

= 1,5 x Rp.1.680.000,-

= Rp.2.520.000,-/bulan

V. BELANJA RUMAH TANGGA KETUA DPRD

- a. Belanja rumah tangga yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan minum sehari-hari.
- b. Besaran belanja Rumah Tangga untuk Ketua DPRD Kota Pariaman adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD yang tidak diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD.
- c. Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata.

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R A

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TOL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	<i>[Signature]</i> 11/11/17
KABAG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 11/11/17
KASUBAG PERUNDANG - UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 11-17